

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat ditunjang ketersediaan dana. Namun tidak semua manusia memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan perjanjian utang piutang<sup>1</sup>. Berbicara tentang utang –piutang bukan hal asing ditelinga semua orang,karena tiap hari selalu ada saja masalah Utang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objeknya yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang dapat disertai penetapan bunga. Penetapan bunga tinggi memberatkan debitur yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut dengan bunganya. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakatinya dalam mendesak,menjadikan masyarakat memilih untuk meminjam uang kepada pihak yang memilih dana lebih meskipun harus menyepakati penetapan bunga tinggi yang dilakukan oleh kreditur<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono,*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenamedia Group hal 9

<sup>2</sup> Eti Mul Erowati, *Bunga dalam Perjanjian Hutang piutang*, 21 (Sep0 2019, hal 22, tersedia di:Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

Perjanjian hutang piutang atau dikenal dengan istilah pinjam meminjam, diperbolehkan memperjanjikan suatu bunga, hal ini disebutkan dalam pasal 1765 KUH Perdata, bahwa boleh memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Pada awalnya perjanjian hutang yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berjalan baik, namun kenyataannya terhitung sejak lewatnya tegang waktu pengembalian dan pelunasan tanggal 05 Juni 2018 dan hingga saat diajukan surat gugatan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengembalikan dan melunasi hutangnya kepada penggugat.

Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Tuntutan (Petitum) merupakan hal-hal yang dimintakan atau dimohon penggugat untuk diputuskan pengadilan. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam lembaga negara tahun 1848 No.22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persen yang ditetapkan dalam undang-undang.

Untuk ganti rugi berupa bunga, hakim berperan untuk menetapkan besarnya secara adil, yang selalu disesuaikan dengan keadaan keuangan atau moneter maupun perekonomian yang ada.

Bahwa didalam isi Petitum yang telah disampaikan oleh Penggugat, penggugat memohonkan sebagai berikut :

membayar ganti kerugian materil dan nyata kepada penggugat secara sekaligus cash dan tunai, untuk membayar bunga sebesar 3% per-bulan dari jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah ).

Dalam tuntutan tergugat yang tanggap kepada penggugat, memberanikan diri untuk menetapkan bunga sebesar 3% tiap bulan, hal itu tidak berarti bahwa selanjutnya pengadilan berpegang kepada prosentase bunga seperti itu.

Bunga sebesar 3% perbulan masih layak dan karenanya majelis hakim dinyatakan tergugat dihukum untuk membayar bunga 1% perbulan. Karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang sebenarnya lazim pada saat perjanjian diadakan.

Bahwa didalam Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Gugatan kurang pihak bahwa hak dari penggugat untuk menarik siapa saja yang berkaitan dengan perkara quo yang menurut penggugat adalah pihak yang merugikan penggugat,

Bahwa didalam Putusan Hakim, Hakim memutuskan sebagai berikut:

Menghukum tergugat dalam gugatan penggugat membayar bunga sebesar 1%(satu persen) per-bulan dari jumlah hutang tergugat kepada penggugat. Permasalahan yang timbul dimana dalam gugatan digugat untuk membayar bunga 3% dalam pokok perkara penggugat menggugat tergugat membayar bunga 3%, sebagaimana dalam pasal 1767 KUH Perdata “ ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam

perjanjian boleh melampaui bunga yang menurut undang- undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang- undang”. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis ( Bunga menurut undang- undang adalah Lembaran Negara tahun 1848 N0.22 adalah 6 % ).

Perjanjian utang-piutang terhadap bunga adalah tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) per-bulan dari jumlah hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.220.000.000,-(delapan ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan tuntutan (petitum). Dalam putusan hakim dinyatakan menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen ) per-bulan dari jumlah hutang tergugat kepada penggugat .

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai topik secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BUNGA DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Kasus Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn).**

## **B. Rumusan Masalah.**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menyatakan bunga sebesar 3% menjadi 1% perjanjian hutang piutang pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn?
2. Bagaimana kalau sitergugat menolak bunga yang ditetapkan oleh Hakim dalam perjanjian Utang Piutang pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian .**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menyatakan bunga sebesar 3% menjadi 1% dalam perjanjian hutang piutang dalam Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui kalau sitergugat menolak bunga yang ditetapkan oleh Hakim dalam perjanjian Utang Piutang pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dibangku perkuliahan
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul ,khususnya masalah bunga dalam perjanjian hutang piutang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian skripsi ini benar mempunyai hasil dari pemikiran dengan mengambil paduan dari buku-buku,dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai judul penelitian skripsi, ditulis

oleh <sup>3</sup>M. Arif Ariandi yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Di Jawa Tengah pada Tahun 2009 dengan judul “ Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Suku Bunga Pinjaman Dalam Sengketa Hutang Piutang.”

Adapun yang menjadi persamaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul yang ditulis oleh M. Arif Ariandi . “ Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Suku Bunga Pinjaman Dalam Sengketa Hutang Piutang adalah mengenai suku bunga dalam hutang piutang dan yang membedakan skripsi ini dengan M. Arif Ariandi adalah rumusan masalahnya. Dimana yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

Di Skripsi ini Rumusan masalahnya :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menyatakan bunga sebesar 3% menjadi 1% perjanjian hutang piutang pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn?
2. Bagaimana kalau sitergugat menolak bunga yang ditetapkan oleh Hakim dalam perjanjian Utang Piutang pada putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn?

Sedangkan di Skripsi M. Arif Ariandi rumusan masalahnya :

1. Bagaimana bentuk dari tuntutan suku bunga dalam kasus sengketa hutang piutang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suku bunga dalam sengketa hutang-piutang?

---

<sup>3</sup>M. Arif Ariandi, 2009” *Pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya suku bunga dalam sengketa perjanjian hutang piutang*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Dengan demikian hasil penelusuran penelitian sebelumnya, maka dengan penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, dikemukakan apa yang menjadi latar belakang permasalahan yakni:

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan besarnya bunga dan bagaimana juga kalau Terhukum menolak besarnya penetapan bunga tersebut yang akan dituangkan dalam BAB I

Pada BAB II akan dikemukakan tentang beberapa yurisprudensi atau peraturan yang berkaitan dengan bunga.

Untuk meneliti skripsi dilakukan pendekatan Perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dituangkan pada BAB III.

Sebagai pembahasan atas masalah akan dibahas pada BAB IV menyangkut jawaban masalah.

Bahwa peranan hakim dalam memutuskan penetapan bunga merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. KUH Perdata sebagai sumber utama hukum perdata yang mengatur tentang bunga dalam perjanjian hutang piutang. Namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama,

melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya bunga.

Bahwa faktanya ketentuan yang dijadikan dasar oleh terhukum dalam menolak besarnya bunga adalah berdasarkan pada Pasal 1250 KUH Perdata dan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan. pada BAB V yang memuat kesimpulan dari Bab 1 s/d 4 adalah bahwa adanya bunga perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat dapat menuntut besarnya bunga dan penetapan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung didalam perjanjian. Dan tergugat dapat menolak besarnya bunga yang ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1250 dan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 besarnya bunga maksimal sebesar 6% setiap tahunnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut:”Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>4</sup>

Pengertian perjanjian dapat dilihat dari pendapat para ahli yang mengemukakan sebagai berikut:

R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal dimana perjanjian itu timbullah perikatan.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan defenisi perjanjian yang diberikan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian tentang perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana pihak

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1987, Hlm. 364

<sup>5</sup> V.Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, PT. Gelora Aksara Pratama :2015, Hlm.22

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung: 1981,Hlm. 9

yang membuat perjanjian tersebut pada dasarnya adalah saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Mereka yang membuat perjanjian sebenarnya menciptakan hukum yang berlaku bagi mereka yang membuatnya layaknya suatu undang-undang. Suatu perjanjian terjadi apabila telah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Jadi menurut penulis apabila terjadi sengketa dikemudian hari di dalam perjanjian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, hal itu di maksudkan agar pihak-pihak dalam perjanjian memenuhi janjinya, sehingga terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri yang memungkinkan untuk menunaikan prestasi. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih menciptakan suatu keterikatan janji yang tegas ditentukan di dalam suatu perjanjian, dengan kata lain suatu keselarasan agar terciptanya suatu perbuatan yang dirasa sama rata antar para pihak, sehingga perjanjian dilaksanakan berdasarkan syarat dan prosedur yang telah diperjanjian untuk menciptakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

## **2. Bentuk-bentuk Perjanjian**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dalam bentuk tulisan. sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak ).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- 1) Perjanjian Dibawah Tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

Dalam Pasal 1868 Bw, dan Pasal 285 Rbg. Akta dibawah tangan merupakan akta yang pembuatannya sengaja untuk pembuktian bagi para pihak dalam akta tanpa adanya bantuan dari pejabat. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang<sup>7</sup>. Pengertian dari akta dibawah tangan dapat diketahui dari Pasal 101 Ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan bahwa kata dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak –pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Selain itu definisi dari Akta dibawah tangan juga dapat dilihat dari Pasal 1874 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum<sup>8</sup>.

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu

---

<sup>7</sup> Anny Mawartiningsih, Maryanto, *Tinjauan Yuridis Pratek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda*, Juni 2017 Vol 4, Hal 121

<sup>8</sup> Ibid Hal 121

berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi keaksian notaries atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan. yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

Dalam suatu peresmian akta notaries diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan Jo Pasal 40 Ayat (1) UUJN Perubahan. Namun pada dasarnya dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat m UUJN Perubahan ini maka suatu akta harus dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sehingga dalam hal ini keberadaan saksi menjadi penting dalam pembuatan suatu akta notaries. Keberadaan saksi disebutkan pada akhir akta<sup>9</sup>.

3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notariel.

Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT, dan lain-lain.

---

<sup>9</sup>I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, Gusti Ketut Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015-2016, Hal 281

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun para pihak ketiga<sup>10</sup>. Di dalam persidangan bila diajukan hanya berupa akta dibawah tangan mengikat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. berdasarkan hal itu, maka akta otentik dan akta dibawah tangan yang diakui terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan lebih meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta itu.

Perbedaan tentang akata otentik dengan akta dibawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta dibawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui seluruhnya tau diterima kebenarannya sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti kuat.

Dalam hal ini, otensitas akta notaries bersumber pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana notaries dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaries dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara<sup>11</sup>.

Pasal tersebut diatas artinya yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebakinya, selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan buat

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42

<sup>11</sup> Ghita Aprillia Tulenan, *Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, April-Juni 2014, Vol II, Hal 127

hakim akta itu adalah menentukan. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya<sup>12</sup>.

### 3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hokum (legally concluded contract).

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah<sup>13</sup>:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata anantara pihak- pihak menegnai pokok perjanjian yang dibuat itu. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ialah perjanjian itu dapat dimatikan pembatalannya kepada hakim.

- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- c. Ada suatu hal tertentu (*a certlainsubjectmateri*), Sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

---

<sup>12</sup> Ibid Hal 127

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1991, Hlm 88.

d. Ada suatu sebab yang halal (*legalcause*),

Sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.<sup>14</sup>.

#### **4. Akibat Hukum Perjanjian**

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan bunyi pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan kebebasan asas ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan seakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia, yang hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan khusus kewajiban debitur yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt menentukan bahwa “perjanjian-perjanjian-perjanjian itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 89

siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu<sup>15</sup>.

Apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wansprestasi”. ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang ( siberutang atau debitu sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu ), diancam bebrapa sansksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang merugikan bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wansprestasi ( kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wansprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan<sup>16</sup>.

## **A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang**

---

<sup>15</sup> Kartini Muljadi DKK, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm166

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa 2005, hlm1 45

## 1. Pengertian utang piutang

Pengertian utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang<sup>17</sup>. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru ditegaskan kembali makna utang yang dimaksud dalam ranah lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah “ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib di penuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur<sup>18</sup>.

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam UU No. 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “ Utang yang tidak dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Oleh karena undang-undang tersebut

---

<sup>17</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal.94

<sup>18</sup> Ibid, hal.94

tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang<sup>19</sup>.

Sehubungan pengertian utang didalam Undang- Undang kepailitan, Menurut Kartini Muljadi pengertian utangpiutang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu<sup>20</sup>.

## **2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang yaitu :

### **a) Kreditur**

Pihak kreditur atau sering juga disebut dengan pihak yang member pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

### **b) Debitur**

Pihak debitur atau sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hal 72.

<sup>20</sup> Ibid, hal 89.

<sup>21</sup> Gatot Supromono, *Perjanjian Utang piutang*, Jakarta: Prenamedia Group, hal 9.

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur disatu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak. begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

#### a. Hak Kreditur

dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman, dan sebagai gantinya kreditur berhak untuk melakukan peunasan hutangnya<sup>22</sup>.

#### b. Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

#### c. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur daalam KUHPdt kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur serta terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal1761KUHPdt, menentukan sebagai berikut :

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat dimnta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan Pasal 1760 KUHPdt hakim diberi kewenangan untuk

<sup>22</sup> [Http://repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id) di akses tanggal 4-Juni-2021 , Pkl 09:10 WIB

menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta member kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

d. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan ( Pasal 1763 KUHPdt).

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya<sup>23</sup>.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian utang piutang

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah :

1) Pembayaran

yang dimaksudkan undang-undang dengan perikatan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak selalu ditunjukkan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan barang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang yang dibayarkan, harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga berhak untuk memindahkan barang tersebut ke orang lain<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Gatot Supromono, Loc.Cit., Hal 29

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, op.Cit, hlm 152

## 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Hal tersebut merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal siberhutang tidak suka menerima pembayaran. Batang yang hendak dbayarkan itu diantarkan pada siberpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Penawaran dan peringatkan tersebut harus secara resmi, misalnya oleh seseorang jurusita yang membuat proses verbal dari perbuatannya itu, sedangkan penyimpanan dapat dilakukan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang. Jika cara-cara yang ditetapkan didalam undang-undang telah terpenuhi, dengan simpannya barnag tersebut, si berhutang telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya ia dianggap telah membayar secara sah.

## 3) Pembaruan utang

Suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.<sup>25</sup>. Menurut Pasal 1415 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata yang menyatakan “pembaruan huatang tidak dapat hanya dikira-kira, kehendak seseorang untuk mengadakannya harus terbukti dan isi akta”. Kehendak untuk mengadakan suatu pembaruan utang itu, harus ternyata jelas dari perbuatan para pihak ( dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu pembaruan utang misalnya, akan terjadi jika sesorang penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang, tetapi si pembeli itu diperintahkan menandatangani suatu perjanjian uang yang jumlahnya smaa dengan harga barang itu. Pembaruan utang dapat terjadi jika si berhutang dengan persetujuan si berpiutang diganti oleh seseorang lain yang menyanggupi akan membayar utang itu. Dalam hal ini juga ada suatu perjanjian baru yang membebaskan si berhutang

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 157

yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang baru tersebut.

4) Kompensasi atau perhitungan utang timbal balik

seseorang yang berutang, mempunyai suatu piutang kepada si berpiutang, sehingga dua orang tersebut sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka utang piutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama “ artinya, tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu, perhitungan tersebut juga tidak diperlukan bantuan dari siapapun, untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, kedua piutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah barang yang yang semacam, misalnya hasil bumi dari suatu kualitas. Lagi pula kedua piutang itu harus dapat dengan seketika ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

Pada umumnya undang-undang tidak menghiraukan sebab-sebab yang menimbulkan suatu piutang, hanya dalam Pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan tiga pengecualian piutang-piutang yang tidak boleh diperhitungkan satu sama lain, yaitu :

- a. Jika suatu pihak menuntut dikembalikannya barang miliknya dengan cara melawan hak telah diambil oleh pihak lawannya.
- b. jika satu pihak menuntut dikembalikannya suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.
- c. jikalau satu pihak menuntut diberikannya suatu tunjangan nafka yang telah menjadi haknya. Jika seseorang penanggung utang ditagih, sedangkan orang yang ditanggung (

si berhutang) mempunyai suatu piutang pada si penagih, si penanggung utang itu berhak untuk meminta diadakan perhitungan antara kedua piutang itu. Sebaliknya, jika si berhutang ditagih untuk membayar utangnya, sedangkan orang yang menanggung utangnya itu mempunyai piutang terhadap si penagih itu, maka tak dapat dilakukan kompensasi. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh undang-undang, bahwa perikatan penanggungan utang itu hanya suatu buntut belaka dari perikatan penanggungan utang itu hanya suatu buntut belaka dari perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjaman uang antara si berhutang dan si berpiutang.

#### 5) Pencampuran utang

Hal ini apabila si berhutang menikah dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

#### 6) Pembebasan utang

Suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. Perikatan utang itu telah hapus karena pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang, sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnya. Suatu pembebasan tidak menimbulkan suatu perikatan, dengan suatu pembuktian tentang adanya suatu pembebasan utang". Dan Pasal 1441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "jika suatu barang tanggungan dikembalikan, itu belum dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan utang". Hal ini tidak perlu diterangkan, sebab sebagaimana telah diketahui perjanjian gadai adalah suatu buntut belaka dari perjanjiannya pokok.

1. Musnahnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian Menurut Pasal 1444 yang

menyatakan: Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali diluar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya. Barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama seandainya barang itu sudah berada di tangan si berpiutang.

## 2. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

## 3. Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Perikatan semacam

yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

#### 4. Lewatnya waktu

Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinamakan “daluwarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “*acquisitip*” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa “*extinctip*”. Daluwarsa dari macam yang pertama tadi sebaiknya dibicarakan berhubungan dengan hukum benda. Daluwarsa dari macam yang kedua dapat sekedarnya dibicarakan di sini meskipun masalah daluwarsa itu suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masalah daluwarsa itu diatur dalam Buku IV bersama-sama dengan soal pembuktian. Menurut pasal 1967 maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang

menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dengan lewatnya waktu tersebut di atas hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggal pada suatu “perikatan bebas” (natuurlijke verbinten) artinya kalau dibayarkan boleh tetapi tidak dapat dituntut di muka hakim. Debitur jika ditagih hutangnya atau dituntut di muka pengadilan dapat memajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelakkan atau menangkis setiap tuntutan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Bunga**

### **1. Pengertian Bunga**

Pengertian Bunga menurut hukum perdata adalah keuntungan yang diharapkan diperoleh dari perikatan terkait<sup>26</sup>. Menurut Karl dan Fair, bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur<sup>27</sup>. Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap setahun dibagi dengan jumlah pinjaman<sup>28</sup>.

Menurut Senada Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam presentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Marriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*, Hal 42

<sup>27</sup> Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, Yrama Widya, hal73.

<sup>28</sup> Ibid, hal73.

<sup>29</sup> Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, Oktober 2017, Vol 4, Hal 54

Menurut Sunariyah bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur<sup>30</sup>.

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atau pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa/ bunga kepada penyimpanan ( penabung ), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha ( bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan<sup>31</sup>.

## **2. Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Adapun Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

1. Kebebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Terserah kepada pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang. Itu artinya bunga boleh di perjanjikan atau sebaliknya tidak diperjanjikan juga tidak apa-apa Bunga yang diperjanjikan dalam utang piutang biasanya pihak kreditur yang menentukan besarnya bunga.
2. Bunga moratoir (bunga karena kelalaian yang ditentukan UU)

---

<sup>30</sup> <https://Jurnal-sdm.blogspot.com>

<sup>31</sup> Ibid, hal 54

Pada pokoknya, ada dua macam yang diatur dalam Pasal 1767 KUH Perdata, yaitu bunga menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoire, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga moratoire besarnya ditetapkan dalam undang-undang, dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No.22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% pertahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh pasal 1768 KUH Perdata untuk membayar bunga moratoire.

### 3. Bunga kompensatoire

Bunga kompensatoire adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim. Apabilah bunga kompensatoire ini benar ada, maka kreditur wajib membuktikannya. Besarnya jumlah bunga tidak ditentukan, tetapi ditentukan menurut kenyataannya oleh hakim sejak saat kerugian itu benar –benar terjadi<sup>32</sup>.

### 4. Bunga berganda ( Anatocisme)

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan<sup>33</sup>.

Pasal 1251 KUH Perdata “bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan maupun karena suatu persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun “

---

<sup>32</sup> *Ibid hal 43*

<sup>33</sup> Marriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*, Hal 44

Artinya : Bunga berganda ( anatocisme ) dapat diperjanjikan atau diminta ke pengadilan. Terhadap bunga berganda ini ada pembatasan, yaitu hanya untuk perjanjian pinjaman uang yang jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

5. Bunga yang diperjanjikan

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini member kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa kedailan<sup>34</sup>.

6. Bunga yang tidak diperjanjikan

Yang diatur dalam Pasal 1766 KUH Perdata yang menyatakan “Barang siapa telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangi nya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. Dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dalam jumlah pokok.

MA pada tanggal 18 juni 1996 No,1309K/pdt/1991 memutuskan sebagai berikut:

Kelalaian membayar utang atas pembelian sejumlah bangunan mengakibatkan penjual menderita rugi, maka besarnya bunga yang layak dan adil yang harus dibayar pembeli adalah sebesar 15% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai utang dibayar lunas.

7. Bunga yang ditetapkan oleh pengadilan.

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenamedia Group 2013 hal 27

Selain kedua macam bunga diatas,masih ada satu macam bunga lagi, yaitu bunga yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan bunga atas suatu utang, jika ada perkara gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan yang menetapkan bunga, merupakan penerobosan terhadap bunga yang diperjanjikan, karena besarnya bunga dinilai tidak tepat.

Dalam menetapkan besarnya bunga, pengadilan tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah hal, anatara lain dari segi keadilan, kepastian, kemampuan debitur, dan bunga yang berlaku dikalangan perbankan<sup>35</sup>.

### **3. Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Yurisprudensi**

<sup>36</sup>Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut dibawah ini membuktikan bahwa ada putusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi yang membenarkan dan member perlindungan hukum kepada pemberi kredit yang bukan lembaga perbankan:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Juli 1972 No. 289.K/Sip/1972;
  - Besarnya suku bunga pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan bersama.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 Desember 1975 N0.804.K/Sip/1973;
  - Tergugat dihukum untuk membayar hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan karena jumlah tersebut merupakan bunga lazim.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Oktober 1972 No.401.K/Sip/1972;
  - Seberapa besarnya jumlah hutang harus *dipenuhi* asalkan sudah diperjanjikan ( Hari Adiwijaya,SH, Varia Peradilan No. 39 halaman 146).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

---

<sup>35</sup> Ibid hal 28

<sup>36</sup> Bachtiar Sibarani, Rentenir, Nomor 4 Tahun 2002

## 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim<sup>37</sup>.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Pertimbangan Yuridis

Hukum positif dituangkan dalam Undang-undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atas bahasa undang-undang sangat perlu untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan Bw sebagai sengketa yang ada.

Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebagai dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwa putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili<sup>38</sup>.

### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

---

<sup>37</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses tgl 03-Juni-2021 Pkl 21:21 WIB

<sup>38</sup> <http://pn-tilamuta.go.id> diakses tgl 03-Juni-2021 Pkl 21:21 WIB

Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan, hanya sekedar pranata hukum belaka, yang penuh dengan hukum normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian formal dan kajian ilmu hukum (normatif)<sup>39</sup>.

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Bab II Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur undang-undang. Asas tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas Peradilan pedoman bagi ssemua lingkungan peradilan. Seandainya dalam peoses di Pengadilan Negeri ada salah satu pihak untuk melakukan banding dan kasasi dan seterusnya dapat juga menggunakan upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

## **2. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan tahap yang memnentukan dalam proses perkara, karena dari hasil

---

<sup>39</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses tgl 03-Juni-2021 Pkl 21:21 WIB

pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan<sup>40</sup>. Sebagai Pedoman, diberikannya oleh Pasal 1865 B.W menyebutkan bahwa “ Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak oranglain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR.

Dalam Pasal 283 RBg/ 163 HIR menjelaskan bahwa” Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Berkaitan dengan pembuktian bahwa para pihak tidak boleh gegabah dalam melakukan pembuktian dan mengajukan alat-alat bukti. sebab alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mampu menjelaskan makna dan hakikat dari peristiwa yang didalilkan. Menurut Supomo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Didalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila hanya dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Prenada Media, Kencana: 2011, Hal 65

<sup>41</sup> Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian dan Pengugunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*, Januari- Maret, Vol II, Hlm 126

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa “ membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, Karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawa. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disini pun berarti juga memberikan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti member dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>42</sup>.

Dalam sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah yakin bahwa apa yang diperjuangkan, apa yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat-alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya<sup>43</sup>.

Adapun menurut hukum KUH Perdata maupun RBg/HIR pengelompokan alat-alat bukti dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

i. Bukti Tulisan atau Surat.

Dalam transaksi bisnis, sudah lazim para pihak membuat surat-surat yang mendukung manajemen usahanya, baik yang bersifat administrasi semata maupun surat-surat yang bernilai uang. Kadang kala orang awam yang tidak bergerak didunia bisnis acp kali menurut surat- surat yang terkait dengan perbuatan hukumnya, baik dengan menandatangani notaris maupun dengan membuat surat-surat sendiri yang diberikannya materai. Semua dilakukan, baik secara sadar maupun tidak merupakan suatu upaya untuk membela diri dari persoalan hukum jika terjadi

---

<sup>42</sup> Ibid Hlm 126

<sup>43</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, Kencana 2015, hlm 97

sengketa di kemudian hari. Dari uraian diatas, ada beberapa bentuk surat sebagai bukti alat bukti sebagai berikut:

1). Akta

Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh si pembuatnya, yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatannya. Akta itu bisa dibuat dihadapan ataupun oleh pegawai umum arau pejabat pembuatan akata tanah itu sendiri atau tidak dihadapan pejabat, yang sejak awal dibuat dengan sengaja guna pembuktian. Barangsiapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat dilihat pada Pasal 1874 B.W.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya<sup>44</sup>.

Dengan demikian, tidak setiap surat data dikatakan sebagai akta. Tanda tangan dalam suatu akta diperlukan untuk identifikasi, yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi:

a. Akta berfungsi sebagai formalitas kausa.

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal 1681 s/d 1683 KUHPerdara tentang cara mengibahkan; serta Pasal 1945 KUHPerdara tentang sumpah dimuka hakim, untuk akta autentik. Adapun akta dibawah tangan seperti dalam Pasal 1610 KUHPerdara tentang pemborongan kerja, Pasal 1767 KUHPerdara tentang meminjamkan uang dengan bunga,

---

<sup>44</sup> Ibid Hlm 121

Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Jadi akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan digunakan sebagai alat bukti<sup>45</sup>. Misalnya, dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut.

c. Akta berfungsi sebagai probationis kausa.

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 4 tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1999. Pembuktiannya tidak dapat digantungkan satu-satunya pada suatu surat perjanjian jual beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta<sup>46</sup>.

2). Tulisan Bukan Akta

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/ atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 122

<sup>46</sup> Ibid, hlm 123

sebagai alat pembuktian di kemudian hari<sup>47</sup>.

### 3). Bukti dengan Saksi-saksi.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Peneraan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara . Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat (1) HIR merupak kewajiban para pihak yang berpekara. Akan tetapi, apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedang saksi yang bersangkutan sangat relevan. menurut Pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugasdan kewajibannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan unprofessional conduct<sup>48</sup>.

### 4). Persangkaan

Menurut Subekti, persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Pasal 1915 KUHPerdara “ Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.” Alat Bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/ 173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdara<sup>49</sup>.

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah terlibat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm 127

<sup>48</sup> Ibid, hlm 128

<sup>49</sup> Ibid, hlm 133

peristiwa perzinaan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim menyatakan bunga sebesar 3% menjadi 1% dalam perjanjian utang piutang pada Putusan No. 708/Pdt.G/2019/PN Mdn dan bagaimana jika tergugat menolak bunga yang ditetapkan oleh hakim dalam perjanjian hutang piutang pada Putusan No. 708/Pdt.G/2019/PN Mdn.

#### **B. Sumber Bahan Data**

Dalam penulisan penelitian ini sumber bahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### **A. Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. antara lain:

##### **a. Buku Metode Penelitian Hukum.**

b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**B. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian data primer berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari:

a. Buku-buku: seperti KUHPerdata dan KUHAperdata

b. Jurnal ilmu hukum dan internet

**C. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan ( *Library Research* ). Adalah metode pengambilan data yang dilakukan menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan, buku- buku, jurnal website, perundang-undangan , data-data yang diperoleh dari karya ilmiah dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyampaikan skripsi ini.

**D. Analisa Data**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

